

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi dari pada menggunakan kendaraan umum. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan. Saat terjadinya jual beli adalah suatu ketika setelah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak atas benda dan harganya meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, Ketentuan ini sebagaimana umumnya perjanjian.¹

Namun dengan perkembangan dewasa ini, masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar bagi pembeli untuk mendapatkan kendaraan pribadi, dengan pembayaran secara kredit, pembeli dapat mendapatkan suatu kendaraan dengan perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, makasetiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu disertai dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur mestilah

¹Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm 28.

dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu, timbulnya prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.²

Apabila debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran pelunasan hutangnya pada kreditur, maka akan dilakukan pelelangan atau eksekusi atas barang atau benda yang di jaminkan. Yang mana Pada dasarnya para nasabah atau debitor tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh Kreditor.³ Pelelangan dari aspek Eksekusi merupakan pelelangan atas dasar adanya keputusan Pengadilan. Sedangkan Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Eksekusi dapat dilakukan dengan cara:

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat di lakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 ayat(2) oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

²Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 19

³H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*, PT.Raja Wali Persada, Jakarta, 2005, hlm 270.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mempermudah prosedur eksekusi kreditur pemegang fidusia dapat mengeksekusi benda yang dijaminan hanya dengan mengajukan permohonan meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi dan untuk melakukan penjualan dimuka umum melalui lelang. Pemegang fidusia juga dapat membuat perjanjian dengan debitur untuk mengeksekusi benda yang dijaminan melalui lelang tanpa penetapan pengadilan.⁵

Dalam perjanjian jaminan fidusia, ciri utama adalah benda jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur. Apabila benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur, yang terjadi bukan jaminan fidusia melainkan perjanjian gadai. Dalam perjanjian fidusia jika benda jaminan diserahkan atau dikuasi oleh kreditur, perjanjian fidusia tidak sah. Namun, berbeda halnya kalau debitur

⁴Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamnian Fidusia

⁵Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Pejelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 2010, hlm 40

pemberi fidusia tidak memenuhi kreditur penerima fidusia dapat menarik benda jaminan fidusia untuk dijual guna menutupu hutang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahkan, debitur pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fidusia untuk dijual.⁶

Demikian Sama halnya dalam praktik yang terdapat pada kasuspihak **Sunkie Alias Asen** sebagai debitur sekaligus dengan pihak PT. Bursa Finance Indonesia selaku pihak kreditur. Yang mana, pihak debitur pemilik Kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi 8266 as, Merek Toyota, Type Avanza 1.3 GMMEJ, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro Atau Minibus, Tahun Pembuatan 2005, NomorMesin DA96823, Warna Biru Metalik, Bahan Bakar Bensin, Tahun Registrasi 2005,Warna TNKB Hitam, Nomor BPKB d5376094g yang sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Menurut Pihak debitur Haknya sebagai Konsumen telah dilanggar karena tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan Jaminan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang Berbunyi: *konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*

⁶Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan Sejarah Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, PT. Alumni, Bandng, 2006, hlm 277-278.

Menurut Pihak debitur, sebagai Konsumen telah mendapat perlakuan yang tidak jujur dan benar serta perlakuan diskriminatif dari pihak kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Konsumen berhak untuk diperlakukan secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif. Bahwa berdasarkan uraian diatas eksekusi yang dilakukan pihak kreditur secara paksa, telah menyebabkan Penggugat kehilangan Hak atas Kepemilikan Kendaraan Mobil tersebut, kreditur yang melakukan tindakan penyitaan secara sewenang-wenang dan melawan hukum, hal tersebut telah bertentangan atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: *tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.*

Kendaraan Mobil tersebut sudah tidak berada di tempat kediaman Penggugat lagi karena telah diambil oleh pihak kreditur dengan cara tarik paksa menggunakan mobil derek tanpa disertai dengan surat perintah dan atau tanda serah terima eksekusi kendaraan mobil tersebut, sehingga menyebabkan kerugian dari pihak debitur oleh sebab itu pihak debitur membutuhkan keadilan karena telah kehilangan hak-haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Kreditor Dalam Putusan Pengadilan Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2015/Pn Pgp Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Seharusnya Dilakukan Pihak Kreditor dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2015/Pn Pgp?
2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Eksekusi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat pula yang mempunyai beberapa tujuan sebagaimana permasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian lebih baik dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.⁷

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 109.

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari proses pencapaian hasil dan hasil yang dicapai selalu relevan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik perumusan tujuan penelitian selalu menggunakan kata “untuk yang diikuti kata kerja aktif transitif”⁸.

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang seharusnya dilakukan Kreditor dalam Putusan Pengadilan Pangkalpinang Nomor:10/Pdt.G/2015/Pn Pgp berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditor dalam Putusan Pengadilan Pangkalpinang Nomor:10/Pdt.G/2015/Pn Pgp telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Setiap melakukan penelitian terdapat manfaat yang didapat dalam melakukannya, Baik bagi peneliti maupun pembaca. Penelitian ini diharapkan memiliki tiga manfaat, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dibidang hukum jaminan fidusia, sehingga mendapatkan informasi yang berguna dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari khususnya tata cara dan prosedur dalam

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm108.

mengeksekusi jaminan fidusia apabila debitur sudah tidak mampu lagi membayar hutang.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Penerapan, Pelaksanaan dan Keefektifan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana mestinya.

3. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menambah wawasan penulis untuk menjadi acuan dalam melatih kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa tata cara ataupun prosedur eksekusi benda pada jaminan fidusia yang sebenarnya studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap permasalahan-permasalahan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditor pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/PDT.G/2015.PN PGP.

D. Kerangka Teori

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum sebenarnya mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum

sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama lain. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan atau pemberontakan antara kepentingan manusia (*conflic of human interest*). Untuk itu, perlu diatur dan diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia terlindungi, dengan disertai sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum.⁹

Asas-asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam asas-asas hukum jaminan. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini :

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksud supaya semua pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

⁹Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm 22.

Pendaftaran fidusia dilakukan dikantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat di bebaskan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia yang telah dilakukan pembayaran sebagian.¹⁰

Asas-asas hukum jaminan meliputi:

1. Asas filosofis, yaitu asas dimana semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di indonesia harus didasarkan pada filsafah yang dianut oleh bangsa indonesia, yaitu Pancasila.
2. Asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan Perundang-Undangan diatur dan disahkan oleh pembentuk Undang-Undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Undang-Undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan Dengan Konstitusi, Undang-Undang tersebut harus dicabut.
3. Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik didalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan didasarkan pada TAP MPR.

¹⁰HSalim, *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 9.

4. Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.¹¹

E. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum dari data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)¹².

¹¹ *Ibid*, hlm 10

¹² Abdulkadir Muhammad, *Opcit*, hlm 44

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹³

Pada penelitian ini akan digunakan metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris. Metode pendekatan normatif adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis :

- a. Semua Undang-Undang.
- b. Pengaturan yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Suatu sumber data merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer juga disebut dengan data dasar atau empiris. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak antara lain, pihak Kuasa Hukum dari pihak debitur, saksi¹⁵.

¹³Salaim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 141.

¹⁴*Ibid*, hlm 17-18.

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, 2009, hlm 85.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari kepustakaan.¹⁶

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁷

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif adalah Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum. bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum primer selain Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim adalah konkretisasi dari Peraturan Perundang-Indangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut *law in action*.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh,

¹⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm 15-16.

¹⁷*Ibid*, hlm 16.

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Pilihan teknik pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain : metode interview (wawancara), dan dokumenter (data sekunder).

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung maupun secara langsung.¹⁹

b. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁰

G. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif pada dasarnya menggunakan dasar berpikir induktif, yang mana cara berpikir induktif adalah cara mengambil kesimpulan dari khusus (putusan hakim)

¹⁸M.Hari Wijaya, *Metode logi dan penulisan skripsi tesis dan disertasi*, Dua Satria Offset, Yogyakarta, 2007, hlm 165.

¹⁹I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm 37.

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 19.

keumum (Undang-Undang), yang mana untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian kuantitatif, biasanya akan digunakan beberapa teknik statistic.

Teknik statistic ini digunakan jika peneliti hendak menguji hipotesis, baik berupa hubungan, pengaruh, ataupun komporasional.²¹



²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.32